



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt. P/2018/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Jumarni binti Wennak, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Parit Sialang RT. 002, Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.MS, tanggal 4 Juni 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :
Nama : Risma Angeraini binti Jufri. HD
Tanggal lahir : 08 September 2002 (umur 15 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Parit Sialang RT.002, Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dengan calon suaminya :
Nama : Ambok Acok bin Suddin

Halaman 1, Perkara Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 34 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Makmur RT.016, Desa Koto Kandis Kecamatan
Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Nomor: B-099/Kua.05.072/PW.01/05/2018;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sejak kurang lebih kurang 1 tahun berhubungan (pacaran) dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa calon anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pun dengan anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2, Perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Risma Angeraini binti Jufri. HD;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon dengan memberi pandangan mengenai dampak negatif dari pernikahan dibawah umur dan menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai usia yang diizinkan untuk menikah menurut undang-undang, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon mohon agar perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Risma Angeraini binti Jufri. HD yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD mengenal Ambok Acok bin Suddin dan menjali hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD ingin menikah dengan Ambok Acok bin Suddin bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD sudah dilamar oleh Ambok Acok bin Suddin;
- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Ambok Acok bin Suddin bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD sudah siap menikah dengan Ambok Acok bin Suddin dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Majelis Hakim mendengar keterangan Ambok Acok bin Suddin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ambok Acok bin Suddin ingin menikah dengan Risma Angeraini binti Jufri. HD atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;

Halaman 3, Perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ambok Acok bin Suddin sudah melamar Risma Angeraini binti Jufri. HD;
- Bahwa Ambok Acok bin Suddin berstatus jejaka;
- Bahwa Ambok Acok bin Suddin bekerja sebagai petani sawit di kebun milik sendiri dan kebun milik orang tua dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Ambok Acok bin Suddin siap menikah dengan Risma Angeraini binti Jufri. HD dan berjanji akan menjadi suami yang baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507022612070051, tanggal 23 Maret 2016, atas nama Jufri. HD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.099/Kua 05.072/PW.01/05/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1533/Ist-1920/2005, tanggal 18 Mei 2005 atas nama Risma Angeraini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Ansar bin Jupri. HD, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 01 Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Halaman 4, Perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.MS



Saksi adalah kakak kandung Risma Angeraini binti Jufri. HD
Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD ingin menikah dengan Ambok Acok bin Suddin;
- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD telah menjalin hubungan dengan Ambok Acok bin Suddin sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan keluarga kedua belah pihak bermaksud segera menikahkan keduanya, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan sering pergi berdua sehingga keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Ambok Acok bin Suddin telah melamar Risma Angeraini binti Jufri. HD sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD ingin menikah dengan Ambok Acok bin Suddin atas kemauan sendiri bukan karena paksaan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menikahkan anak Pemohon dengan Ambok Acok bin Suddin, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;
- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Ambok Acok bin Suddin berstatus jejaka;
- Bahwa antara Ambok Acok bin Suddin dengan Risma Angeraini binti Jufri. HD tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Ambok Acok bin Suddin bekerja sebagai petani sawit di kebun miliknya sendiri dan juga kebun milik orang tuanya dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;



2. Zainal Abidin bin Suddin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 04 Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah kakak kandung Ambo Acok bin Suddin. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ambok Acok bin Suddin ingin menikah dengan Risma Angeraini binti Jufri. HD;
- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD telah menjalin hubungan dengan Ambok Acok bin Suddin sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan keluarga kedua belah pihak bermaksud segera menikahkan keduanya, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan sering pergi berdua sehingga keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan mereka dan Ambok Acok bin Suddin telah melamar Risma Angeraini binti Jufri. HD sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menikahkan anak Pemohon dengan Ambok Acok bin Suddin, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;
- Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Ambok Acok bin Suddin berstatus jejaka;
- Bahwa antara Ambok Acok bin Suddin dengan Risma Angeraini binti Jufri. HD tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Ambok Acok bin Suddin bekerja sebagai petani sawit di kebun miliknya sendiri dan juga kebun milik orang tuanya dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah pada pokoknya adalah karena anak Pemohon yang bernama Risma Angeraini binti Jufri. HD ingin segera menikah dengan Ambok Acok bin Suddin, namun Risma Angeraini binti Jufri. HD belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan anak Pemohon Risma Angeraini binti Jufri. HD dengan Ambok Acok bin Suddin sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Risma Angeraini binti Jufri. HD yang menyatakan bahwa maksudnya untuk menikah adalah murni atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun. Bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari Ambok Acok bin Suddin yang menyatakan bahwa ia ingin menikahi Risma Angeraini binti Jufri. HD dan berjanji akan menjadi suami yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7, Perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana bukti P.1 isinya menjelaskan Pemohon II terdata sebagai penduduk pada Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kedudukan Pemohon dalam keluarga serta hubungan Pemohon dengan Risma Angeraini, Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana bukti P.2 menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas pendaftaran Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon Risma Angeraini binti Jufri. HD dengan Ambok Acok bin Suddin karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Risma Angeraini, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888

Halaman 8, Perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana bukti P.3 isinya menjelaskan mengenai Risma Angeraini adalah anak dari pasangan suami istri Jufri. HD dan Jumarni, yang lahir pada tanggal 8 September 2002, Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3 terbukti Risma Angeraini adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Risma Angeraini binti Jufri. HD lahir pada tanggal 8 September 2002 (15 tahun 8 bulan) sehingga saat ini Risma Angeraini binti Jufri. HD belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9, Perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 8 September 2002 dari perkawinan Pemohon dengan Jufri. HD, dan saat ini Risma Angeraini binti Jufri. HD baru berumur 15 tahun 8 bulan;

-----B
ahwa anak kandung Pemohon bernama Risma Angeraini binti Jufri. HD ingin menikah dengan Ambok Acok bin Suddin karena keduanya suka sama suka dan Ambok Acok bin Suddin sudah melamar Risma Angeraini binti Jufri. HD;

-----B
ahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD tidak dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Risma Angeraini binti Jufri. HD dengan Ambok Acok bin Suddin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Risma Angeraini binti Jufri. HD belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

-----B
ahwa antara Risma Angeraini binti Jufri. HD dengan Ambok Acok bin Suddin tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa Ambok Acok bin Suddin bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Halaman 10, Perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang adalah beralasan, karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keinginan Pemohon untuk segera menikahkan Risma Angeraini binti Jufri. HD dengan Ambok Acok bin Suddin adalah atas keinginan Risma Angeraini binti Jufri. HD sendiri bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Risma Angeraini binti Jufri. HD sudah mengenal Ambok Acok bin Suddin sejak 1 (satu) tahun yang dan hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala anak Pemohon sudah sangat dekat dengan calon suaminya dan sering pergi berduaan, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan

Halaman 11, Perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai ingin menikah karena suka sama suka dan murni atas kehendak mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Risma Angeraini binti Jufri. HD menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Ambok Acok bin Suddin bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga yang sederhana, maka menurut Majelis Hakim calon suami anak Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Risma Angeraini binti Jufri. HD dan Ambok Acok bin Suddin tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ataupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Risma Angeraini binti Jufri. HD dengan Ambok Acok bin Suddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 12, Perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Risma Angeraini binti Jufri. HD dengan Ambok Acok bin Suddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1439 H. oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhlashin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 13, Perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ProsesRp 50.000,00
3.	PanggilanRp220.000,00
4.	Redaksi Rp 5.000,00
5.	Meterai Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)